



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AMBARAWA**

Jl.Yos Sudarso No.46 Kupang Ambarawa 50612 ☎(0298)591462

Laman : <http://www.sman1ambarawa.sch.id>

Surat elektronik : smanegaambarawa@gmail.com

NPSN : 20320387

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 AMBARAWA
Nomor : 800/666.1**

Tentang :

**PENUNJUKAN TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
SMA NEGERI 1 AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023**

Kepala SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Semarang

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Semarang sebagai Sekolah Adipangastuti, perlu dibentuk Tim pelaksana program.
2. Penunjukan Tim tersebut perlu dituangkan dalam surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 yang direvisi I dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 dan direvisi II dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rancangan Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme berbasis Kekerasan yang mengarah pada Terorisme (RAN-PE).
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah.

8. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Permendikbud Nomor 40 Tahun 2021 tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah;

Memperhatikan : 1. Rencana Kegiatan Sekolah (RKS) SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Semarang tahun ajaran 2023/2024;
2. Memorandum of Understanding dengan Solo Bersimfoni tentang implementasi Sekolah Adipangastuti tanggal 14 Agustus 2023;
3. Rapat Dewan Guru tentang Persiapan Penilaian Prestasi Kerja Kepala Sekolah (PPKKS) SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2022;

Memutuskan

Menetapkan

- Pertama : Mengangkat nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai **Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti di SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2023**.
- Kedua : Tim sebagaimana dalam diktum pertama bertugas untuk merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi keterlaksanaan program sebagaimana dalam termaktub dalam buku panduan implementasi Sekolah Adipangastuti.
- Ketiga : Masing-masing personal yang ditunjuk agar melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan melaporkannya secara berkala pada kepala sekolah.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ambarawa
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Yang menetapkan,
Kepala Sekolah,



Tembusan :

1. Kepala Cabdisdik Wil I, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah
2. Yang Bersangkutan

Lampiran 1 : SK Kepala SMAN 1 Ambarawa
Nomor : 800/666.1
Tanggal : 25 Agustus 2023
Perihal : Penunjukan Tim Pelaksana Program Sekolah Adipangastuti
SMA Negeri 1 Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2023

**TIM PELAKSANA PROGRAM SEKOLAH ADIPANGASTUTI
DI SMA NEGERI 1 AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2023**

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN
1	PENANGGUNG JAWAB	Supriyanto, S.Pd.	Kepala Sekolah
2	KETUA TIM	Rusiyanto, S.Pd.	Wakasek Kurikulum
		Jaelani, M.Pd.	Ketua Tim Pengembang Sekolah
3	SEKRETARIS	Akhmad Muttamaqin, M.Kom.	Staff Wakasek Kurikulum
		Dwi Hartati, S.Pd.	Staff Wakasek Kurikulum
4	BENDAHARA	Sri Wahyuni, S.P.	Bendahara
5	Seksi Branding dan Sosialisasi Hasthalaku	Sri Widati, S.Pd.	Wakasek Humas
		Erwan Kasriyanto, S.Pd.	Staff Wakasek Humas
		Muhamad Ulil Abshor, S.Pd.	Guru
		Hisyam Mustari, S.Kom., Gr.	Guru
		Dra. Ninik Suhardini Yohana Fransisca	Kasubag TU
		Siti Rukhana Ira Fitriyanti	Staff TU
6	Seksi Pengembangan Pembelajaran Berbasis Proyek Literasi dan Digitalisasi	Heni Riyani, S.Pd., M.Si.	Guru
		Yohana Yuliani Widy Asmoro, S.S.	Guru
		Nabella Hendriastuty Nataningrat, S.Pd.	Guru
		Nastiti Nur Ariffiani, S.Pd.	Guru
7	Seksi Kegiatan Siswa, Guru dan Orang Tua/Wali	Marjono, S.Pd.	Wakasek Kesiswaan
		Suparmi, S.Pd.	Staff Wakasek Kesiswaan
		Rachmad Saatul Hidayat, M.Pd. I.	Staff Wakasek Kesiswaan
8	Seksi Regulasi dan Fasilitas Sekolah	Curie Zatun Satrisnawati, S.Pd.	Wakasek Sarpras
		Prasetiyo Wibowo, S.Pd.	Staff Wakasek Sarpras
		Irma Jelita, S.A.P.	Staff TU

Ditetapkan di : Ambarawa
Pada tanggal : 25 Agustus 2023

Yang menetapkan,
Kepala Sekolah,


SUPRIYANTO